

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 1990

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, maka perlu meningkatkan sarana-sarana produksinya dan distribusi dari proyek air bersih yang telah ada ;
- b. bahwa prasarana dan sarana penyediaan air bersih yang telah dibangun melalui proyek air bersih tersebut sejak berfungsinya hingga sekarang, pengelolanya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM);
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu merealisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor EKBANG:8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 dan Nomor EKBANG : 8/2/83 tanggal 11 Juli 1974 perihal Perusahaan Air Minum Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/1703/PUOD.tanggal 12 Mei 1987, perlu mengalihkan status Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 890-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1984 /KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Perusahaan Air Minum ;
13. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1984 /KPTS/1984 tentang Struktur dan Perhitungan Untuk Menentukan Tarif Air Minum Bagi PDAM dan BPAM.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU  
SUNGAI SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAE-  
RAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Hulu Sungai  
Selatan ;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Hulu Sungai Se-  
latan ;
- d. Dewan Perwakilan  
Rakyat : adalah Dewan Perwakilan Rak-  
yat Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Hulu Sungai Sela-  
tan ;
- e. Perusahaan Daerah  
adalah Perusahaan Daerah Air  
Minum serta Cabang dan Unitnya  
dalam Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- f. Direksi : adalah Direksi Perusahaan -  
Daerah Air Minum Kabupaten  
Daerah Tingkat II Hulu Sung-  
ai Selatan ;
- g. Badan Pengawas : adalah Pengawas dari Perusa-  
haan Daerah Air Minum Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan ;
- h. Pegawai : adalah Pegawai Perusahaan -  
Daerah Air Minum Kabupaten -  
Daerah Tingkat II dan atau-  
Pegawai Negeri yang ditempat-  
kan pada Perusahaan Daerah -  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan;

- i. Badan Pengelola Air Minum : adalah Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- j. Perusahaan Daerah Air Minum : adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

(2) Perusahaan adalah Badan Usaha yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Badan Pengelola Air Minum dengan Peraturan Daerah ini di lebur menjadi suatu Perusahaan Daerah sebagai di maksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah.
- (4) Pelaksanaan peleburan Badan Pengelola Air Minum diatur oleh Kepala Daerah dengan menunjuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum di Indonesia.

B A B III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan / berkantor Pusat di dalam Kota Kandungan, yaitu Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut :

- (a) adalah satu usaha untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- (b) sarana pengembangan Perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minum yang bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan masyarakat.

B A B V

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri dari aktiva dan pasiva dari Badan Pengelola Air Minum pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal Perusahaan Daerah sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah serta Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.
- (4) Semua alat likwidasi disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pemerintah lainnya.

B A B VI  
PENGUASAAN DAN CARA PENGURUSAN  
Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksinya yang terdiri dari Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas saran dan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diangkat selam-lamanya 4 (empat) tahun, setelah masa jabatan berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Atas permintaan sendiri ;
  - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi - sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
  - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan ;
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan hukum Pidana, kepada anggota Direksi tersebut dihukum pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d dilaksanakan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi tersebut diberitahu tentang maksud dan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- (4) Badan Pengawas memeriksa berkas pengajuan pembelaan diri anggota Direksi yang akan diberhentikan dimaksud ayat (3) diatas dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- (5) Selama perscaalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (4) belum ada keputusan, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan.  
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut harus diberitahukan pada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan kepada yang mengangkatnya sampai ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan / perusahaan dalam kegiatannya yang bertujuan mencari keuntungan.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan.

B A B VII

WEWENANG HUKUM

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam Pengadiliran.
- (2) Direksi dalam mewakili perusahaan tersebut ayat (1) pasal ini dapat memberi kuasa /menunjuk kepada seseorang /beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang /Badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan pimpinan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan badan pengawas untuk hal seperti tersebut dibawah ini :

- a. Atas nama perusahaan mengadakan perjanjian hutang / piutang.
- b. Mengasingkan benda bergerak dan tidak bergerak.
- c. Hal-hal yang dianggap penting (penjelasan pasal demi pasal )..

B A B VIII

TARIF AIR MINUM.

Pasal 14

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan keputusan atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

- (2) Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan tarif tersebut baru berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

B A B IX  
BADAN PENGAWAS  
Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dibentuk diketahui oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah yaitu :  
Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap anggota Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala DPUD dan Kepala Dinas Kesehatan masing masing sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawas terhadap Direksi dan jalannya perusahaan.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5) Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah yang dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

B A B X  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI PEGAWAI  
Pasal 16

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya, yang diberi tugas menyimpan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan perusahaan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termasuk pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusanannya kepada badan dimaksud ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku administrasi Perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud pada ayat (3) yang dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan pegawai tersebut pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur Organisasi Perusahaan itu sendiri.

B A B XI

TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun buku perusahaan adalah tahun Takwin.

BAB XII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila dalam waktu 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut oleh Kepala Daerah ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, maka anggaran perusahaan tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas.
- (6) Kepala Daerah mengusahakan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA  
BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi dikirimkan kepada Badan Pengawas tiap 3(tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

B A B XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.
- (2) Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahun dimaksud ayat(1) disahkan oleh Kepala Daerah dan pengesahan tersebut dimasukkan memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA  
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Cadangan dian dan /atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk dana pembangunan Daerah 30 %.
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %.
  - c. Untuk Cadangan Umum 10%, Sosial dan Pendidikan 10 %, Jasa Produksi 10 %, Sumbangan dana pensiun dan sokongan 15 %.

- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan maksud untuk memupuk dana-bagi pembangunan perusahaan selanjutnya.
- (4) Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan termasuk pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

B A B XVI

K E P E G A W A I A N

Pasal 22

- (1) Kedudukan hukum Pegawai, Gaji, Pensiun dari Direksi dan pegawai /pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku serta tunjangan lain yang diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud ayat (1).

B A B XVII

P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan Daerah serta tanggung jawab dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan /Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Perusahaan Daerah dan hasil pengawasan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan Daerah.
- (3) Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar atas permintaan Kepala Daerah.

B A B      XVIII  
P E M B U B A R A N  
Pasal      24

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Likwidator bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak-ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dalam keadaan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menunjukkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B      XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal      25

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 22 Oktober 1990.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,  
Ketua,

E. Bupati Kepala Daerah Tingkat I  
Hulu Sungai Selatan

cap. dt.

M. YUSERAN ANWAR, BA

cap. dt.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Hulu Sungai Selatan,

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Kalimantan -  
Selatan dengan Surat Keputusan

Nomor : 2  
Pada tanggal: 11 Maret 1991  
Tahun : 1991  
Seri : D  
Nomor Seri : 1

Tanggal : 4 Maret 1991  
Nomor : 49 /SK-1/KUM.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,

Drs. Ideris Apsani.

NIP. 010 041 008

=hmd=

# P E N J E L A S A N .

## ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 1990.

### PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

#### I. U M U M :

Sebagai diketahui bahwa berdasarkan :

1. Surat E ar an Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Juli 1973 Nomor EKBANG. 8/3/11 Jo. tanggal 11 Juli 1974 Nomor EKBANG 8/2/43 Jo. Intruksi Menteri Dalam Nege - ri Nomor 26 / 1974.\_
2. Amanat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada rapat kerja Perusahaan Air Minum Daerah J karta tanggal 8 Juli 1974 - Perusahaan Air Minum di D<sub>a</sub>erah<sup>a</sup> digariskan agar dilakukan dalam bentuk Perusahaan Daerah.

Dengan bentuk Perusahaan D<sub>a</sub>erah tersebut, diharapkan segala kebutuhan dan kesulitan dalam pemenuhan fasilitas Air Minum akan dapat dipenuhi dan diatasi dengan sebaik-baik - nya, oleh karena sebagai perusahaan D<sub>a</sub>erah mempunyai Model sendiri serta pengurusan dan pengelol<sup>a</sup>aannya akan dilaksana - nakan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri berdasarkan perinsif-perinsif ekonomi perusahaan.

Mengenai pendirian perusahaan D<sub>a</sub>erah tersebut menurut undang-undang Nomor 5 T<sub>a</sub>hun 1962 pasal 4 ayat (1), adalah - dengan peraturan D<sub>a</sub>erah, berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka untuk mendirikan perusahaan D<sub>a</sub>erah Air Minum Ka - bupaten D<sub>a</sub>erah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang materi nya berpedoman kepada surat E<sup>a</sup>aran Menteri Dalam Negeri - Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1974 Nomor.EKBANG. 8/2/ 42, 1974 Jc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indo - nesia Nomor. 14 / 1974.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) dimaksud bahwa modal perusahaan disisihkan /di indahkan dari Anggaran Keuangan Daerah.

ayat (3) Dimaksudkan bahwa masih diberikan kemungkinan untuk menambah modal perusahaan - dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya dari anggaran Daerah dengan keputusan DPRD, mengikut sertakan saham/modal Pemerintah pusat serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Pemerintah Pusat, Bank dan sebagainya .

ayat (4) dimaksud ayat likwidasi disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah/Cabangnya, tetapi jika tidak dapat juga disimpan dalam Bank Pemerintah lainnya (tidak boleh - pada Bank Swasta ) alat likwidasi tersebut seperti surat-surat berharga , obligasi, sero dan lain-lain.

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) dimaksudkan sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah yang diusulkan oleh Badan Pengawas.

ayat (3) Perkataan Badan Pengawas dalam hal ini dimaksud agar Bupati Kepala Daerah dalam mengawasi perusahaan dapat dibantu oleh anggota-anggotanya sebagai suatu

ayat (4) <sup>Badan</sup> cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) cukup jelas.

ayat (3) apabila pemberhentian karena dimaksud - oleh pasal 9 ayat (1) huruf c dan d, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam waktu 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan pemberhentian.

ayat (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal berakhirnya waktu pembelaan diri, -- surat keputusan tentang pemberhentian Lapada yang bersangkutan dimaksud pasal 9 ayat (3) tidak diterbitkan maka pemberhentiannya tersebut diperlukan keputusan pengadilan, maka pemberhentian tersebut tidak menjadi batal dengan tidak diterbitkannya surat Keputusan pemberhentian dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan tersebut.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) cukup jelas.

ayat (3) dimaksud agar anggota Direksi dapat bekerja sepenuhnya dalam Perusahaan.

Pasal 11, 12 dan 13 cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh -- Bupati Kepala Daerah, sedang anggota-anggotanya diambil dari seorang atau lebih dari Pejabat Pemerintah Daerah (Kepala Daerah), seorang dari PUD, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan dan atau yang bersangkutan dengan perusahaan (maksimal 17 orang ).

ayat (2), (3), (4), dan (5) cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) diberikan kemungkinan laba dimaksud, bila mana pihak lain ada yang masuk dalam saham ke dalam Perusahaan selain modal Daerah yang bersangkutan, dapat dipergunakan alternatif B -- (pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ).

Pasal 21 ayat (1) Untuk menentukan kedudukan Hukum Pegawai Gaji, Pensiun dari Direksi dan pegawai / pekerja perusahaan, adak ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Peraturan Gaji Pegawai Daerah, sedang mengenai tunjangan lainnya kiranya cukup diatur oleh Direksi yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) dimaksud selain Instansi atasan, maka Inspektur atau Badan dari Daerah yang bersangkutan yang biasanya bertugas mengontrol Pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) bilamana perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka membubaran dan penunjukan Panitia likwidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena pembentukannya juga dengan Peraturan Daerah.

ayat (2) dimaksudkan bilamana ada saham pihak lain maka kekayaan setelah likwidasi dibagi - antara Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan pemegang saham lainnya menurut perbandingan nilai nominal saham-saham.

ayat (3) dan (4) cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

=====hmd=====